

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Kabupaten Lamandau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten Sukamara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari :

- a. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 55.520''$ LS dan $111^{\circ} 22' 55.200''$ BT;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.02 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 57.972''$ LS dan $111^{\circ} 22' 45.386''$ BT;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 23.486''$ LS dan $111^{\circ} 21' 51.706''$ BT;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan perkebunan sawit sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 39.937''$ LS dan $111^{\circ} 21' 52.158''$ BT;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 22.183''$ LS dan $111^{\circ} 21' 32.968''$ BT;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 52.985''$ LS dan $111^{\circ} 21' 31.277''$ BT;
- g. TK.06 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 52.978''$ LS dan $111^{\circ} 21' 28.100''$ BT;
- h. TK.07 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Jalan Nasional sampai pada TK.08 dengan koordinat $2^{\circ} 11' 32.589''$ LS dan $111^{\circ} 22' 1.031''$ BT;
- i. TK.08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Jalan Nasional sampai pada TK.09 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 7.457''$ LS dan $111^{\circ} 21' 15.709''$ BT;
- j. TK.09 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Jalan Nasional sampai pada TK.10 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 1.345''$ LS dan $111^{\circ} 18' 17.550''$ BT;
- k. TK.10 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Jalan Nasional sampai pada TK.11 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 27.968''$ LS dan $111^{\circ} 15' 59.648''$ BT;
- l. TK.11 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Jalan Nasional sampai pada TK.12 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 28.393''$ LS dan $111^{\circ} 14' 28.360''$ BT;
- m. TK.12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan perkebunan sawit sampai pada

- TK.13 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 32.978''$ LS dan $111^{\circ} 14' 25.797''$ BT;
- n. TK.13 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.14 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 51.647''$ LS dan $111^{\circ} 14' 27.265''$ BT;
 - o. TK.14 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.15 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 51.287''$ LS dan $111^{\circ} 12' 16.375''$ BT;
 - p. TK.15 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Jalan Nasional sampai pada TK.16 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 20.963''$ LS dan $111^{\circ} 11' 38.191''$ BT;
 - q. TK.16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Jalan Nasional sampai pada TK.17 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 15.464''$ LS dan $111^{\circ} 12' 18.847''$ BT;
 - r. TK.17 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.18 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 13.531''$ LS dan $111^{\circ} 10' 34.628''$ BT;
 - s. TK.18 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.19 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 56.355''$ LS dan $111^{\circ} 9' 24.797''$ BT;
 - t. TK.19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.20 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 23.648''$ LS dan $111^{\circ} 6' 58.582''$ BT; dan
 - u. TK.20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan batas daerah antara Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang ditandai oleh TK.21 dengan koordinat $2^{\circ} 2' 27.581''$ LS dan $111^{\circ} 5' 13.614''$ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta batas daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

